



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

MARDIANA HASIBUAN binti M YAHYA HASIBUAN, NIK 1117027008680001, TTL Binjai 30 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Nusantara, Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email kaca93404@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

SYARIFUDDIN bin ABDUL HAMIT, TTL Takengon, 27 Juli 1942, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Pulo Intan, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/MS.Str telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime gayo

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.238/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/0005/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pulo Intan, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 6 (enam) hari saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Tergugat tidak bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat;
6. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat pernah melempar pisau di hadapan Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Penggugat pulang ke Dusun Nusantara, Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah karena dari awal pernikahan Tergugat sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sedangkan Penggugat masih membutuhkan nafkah bathin tersebut kemudian selama menjalankan rumah tangga bersama Tergugat tidak pernah menjadi imam sholat untuk Penggugat selaku isteri Tergugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang ke Dusun Nusantara, Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di Kampung Pulo Intan, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.238/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Syarifuddin bin Abdul Hamit**) terhadap Penggugat (**Mardiana Hasibuan binti M. Yahya Hasibuan**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui panggilan elektronik, dan Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilan tersebut dibacakan didalam sidang;

Bahwa persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa pada persidangan tertanggal 1 Oktober 2020, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.238/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya padahal Penggugat telah diperintahkan hadir pada persidangan sebelumnya, sedangkan Tergugat juga tidak hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilan tersebut dibacakan didalam sidang;

Bahwa pada persidangan tertanggal 08 Oktober 2020 Penggugat tidak hadir kembali kepersidangan, meskipun Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggilnya secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidakhadiran kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.238/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, kemudian persidangan tertanggal 01 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka terhadap Penggugat dilakukan pemanggilan kembali, dan selanjutnya pada sidang sebagaimana berita acara sidang tanggal 08 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat tidak hadir kembali kepersidangan, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun Mahkamah telah memanggilnya secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa hakim perlu pula meneliti surat panggilan Penggugat dan Tergugat, dan terhadap panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 dan 27 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, oleh karena Penggugat tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat telah dipanggil, ternyata panggilan tersebut tidak diindahkannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, dan Pasal 77 Rv, Majelis Hakim secara ex-Officio menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.238/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, namun demikian Penggugat masih berkesempatan untuk mengajukan gugatannya kembali ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk diproses sebagaimana mestinya, pengajuan baru tersebut dapat diajukan sesudah Penggugat membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu (Pasal 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibeban kan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enambelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah, oleh kami YUNANTO, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I dan NOR SOLICHIN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AKMAL HAKIM, BS, S.H I, MH sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.238/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I.
Hakim Anggota,

YUNANTO, S.H.I, M.H.

NOR SOLICHIN, S.HI

Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM, BS, S.HI, MH

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp -
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp 400.000,00
6.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
8.	Materai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.238/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)